



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 347 /B.X/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN PINJAM PAKAI TANAH/LAHAN BUMI PERKEMAHAN KWARDA  
GERAKAN PRAMUKA LAMPUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
YANG TERLETAK DI DESA TRI DARMA YOGA KECAMATAN KETAPANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TRI DARMA YOGA**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 590/604/10/2014 Tanggal 2 April 2014 perihal Laporan Pembahasan Permohonan Pemanfaatan Lahan Bumi Perkemahan Lampung Selatan seluas ±30 hektar di Desa Tridarmayoga oleh Pemerintah Desa Tri Darmayoga;
2. Surat Pemerintah Desa Tri Darmayoga Nomor: 33/VI.09.06/TDY/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Bumi Perkemahan Lampung Selatan seluas ±30 hektar di Tridarmayoga;
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan Bumi Perkemahan Kwarda Gerakan Pramuka Lampung yang terletak di Desa Tri Darmayoga Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tanah/lahan dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas tanah dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan cara pinjam pakai kepada Pemerintah Desa Tri Darmayoga untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAM PAKAI TANAH/LAHAN BUMI PERKEMAHAN KWARDA GERAKAN PRAMUKA LAMPUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA TRI DARMAYOGA KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA TRI DARMAYOGA.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian tanah/lahan Kwarda Gerakan Pramuka Lampung milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas ±30 hektar yang terletak di Desa Tri Darmayoga Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Desa Tri Darmayoga untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 10 April 2016 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Pemerintah Desa Tri Darmayoga mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan tanah/lahan tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan Desa Tri Darmayoga;
  - b. dalam rangka pemanfaatan dan pengamanan agar bekerjasama dengan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung;
  - c. tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain;
  - d. biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan dan pengamanan tanah/lahan tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pemerintah Desa Tri Darmayoga; dan
  - e. mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah/Lahan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Desa Tri Darmayoga.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pinjam pakai dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Desa Tri Darmayoga di Tri Darmayoga;

**SJACHROEDIN Z.P.**